



**PUTUSAN**

Nomor 1068/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, selanjutnya dikuasakan kepada Raden Jakaria, S.H., M.H., Akhmad Yahya, S.H.I., dan Daryanto, S.H.I., M.H., advokat-advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum ZAYADA, yang berkantor di Lingk. Kliwon RT.001 RW.006 Kel/Kec. Sumber Kab. Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1068/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 07 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 1993, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 471/284/VI/93 tanggal 28 Juni 1993;

Hal. 1 dari 13 hal.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri telah dikaruniai anak bernama : (Anak Penggugat dan Tergugat);
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Februari 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilisan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan ekonomi;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 2 dari 13 hal.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (20 Februari 2019), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. **Benar**
2. 2.1 Benar **ALVIANA HILDA UTAMI**
- 2.2 Benar **BACHTIAR RIVALDI**
- 2.3 Tidak Benar, yang Benar **CHANTIKA TRIE ANDINI**
3. **Benar**
4. **Benar / Tidak Benar**

**Kronologinya :**

Pada akhir 2016, istri berperilaku lain tidak seperti biasanya di tegur sama suami malah marah dan minta cerai. Dan awal tahun 2017 istri meninggalkan rumah pergi ke rumah kakaknya (Fathuloh) yang beralamat di Sukamandi Subang, berselang kurang lebih satu minggu keluarganya memohon kepada saya untuk menjemputnya dan dinasehati agar selalu rukun.

Kemudian selang beberapa bulan terjadi perselisihan lagi, yang mana istri lupa waktu main FB ( Face Book ) dan WA hingga larut malam setiap hari sampai jam 23:30 atau 24:00, Suami menegur istri marah dan selalu mengucap kata cerai dan sayapun tidak menanggapi (mengingat usia pernikahan sudah lumayan lama).

Pada bulan-bulan berikutnya terjadi lagi sampai istri melakukan KDRT (menggigit tangan bagian atas sampai robek dan berdarah), dan pada waktu yang sama istri meminta maaf dan sayapun memaafkannya.

Pada pertengahan bulan Desember 2018 terjadi lagi pertengkaran, dimana istri berkomunikasi lewat WA dengan laki-laki sebagai pelanggan warung makannya dan menurut saya tidak lazim, seorang istri berkomunikasi

Hal. 3 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat WA pada jam tengah malam jam 00:30 dan jam 01:30 secara diam-diam tanpa memberitahukan pada suami dan dinasehati malah marah ....HP pun saya banting sehingga pertengkaranpun tidak bisa dihindari.

Pada akhir bulan Desember 2018 ada sahabat yang ingin membantu memecahkan permasalahan dan tidak berhasil mendamaikan.

Pada awal 2019 saya dan istri diajak bicara baik-baik dimana saya (suami) menghendaki baikan kembali, istripun menolaknya. Pada hari berikutnya sayapun mengajak bicara kembali secara baik-baik dengan harapan rukun kembali, pada saat itu juga istri menolak dan berkata kasar serta memaki-maki supaya mengucapkan kata cerai (talak) serta banyak sekali melontarkan kata-kata yang tidak pantas didengar dan sayapun terpancing emosinya, dengan bersabar dan berlapang dada saya berharap untuk kembali baikan (amin).

**5. Benar**, suami tidak bekerja karena usia sudah 57 tahun .... Kami (suami istri) menyadari, sayapun memberikan nafkah hanya tidak mencukupi.

**6. Tidak Benar**, kami (suami istri) tinggal satu rumah pada tanggal 7 Februari 2019.

Istri datAng ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Cerai Gugat dan pada waktu Ba'da Maghrib istri pulang dari Pengadilan Agama dan langsung pergi lagi meninggalkan rumah (tanggal 7 Februari 2019), pada saat hujan turun deras menuju ke warungnya yang beralamat Dusun 04 Rt. 001 Rw. 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dan tidak kembali ke rumah.

**Tidak Benar**, telah berpisah selama 4 bulan, saya (Tergugat) tidak pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun 04 Rt. 001 Rw. 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

Alamat Tergugat sampai sekarang Desa Bojonggebang Dusun 02 Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

**7. Tidak Benar**, Tergugatlah yang telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai saat ini.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil Gugatan Cerai Gugat Penggugat pada tanggal 11 Januari 2019 dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang mendapat pengakuan tegas dari Penggugat ;
2. Bahwa benar dalil jawaban Tergugat pada angka 2.3, anak Penggugat yang ketiga bernama Chantika Trie Andini. Penggugat keliru memasukan nama anak ketiga pada gugatan;
3. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat pada angka 4, pada akhir 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih berjalan dengan rukun dan harmonis, pada awal tahun 2017 Penggugat tidak pergi dari rumah bersama namun sesekali main ke rumah kakak Penggugat karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis akan tetapi Penggugat masih kembali ke rumah bersama dan pada waktu itu keluarga Penggugat menasehati Tergugat dan Penggugat agar kembali rukun dan harmonis namun tidak bisa/gagal. Penggugat hanya sesekali membuka facebook dan whatsapp larut malam karena ada perlu dan memang belum bisa tidur. Penggugat tidak sengaja menggigit tangan bagian atas Tergugat, itupun karena membela diri dari sikap kasar Penggugat. Pada bulan Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sehingga alasan Tergugat menuduh Penggugat komunikasi melalui whatsapp dengan pelanggan warung makan Penggugat tengah malam adalah mengada-ada. Pada awal tahun 2019 tidak benar Penggugat bicara kasar dan memaki-maki Tergugat, Penggugat menyampaikan dengan sopan pada Tergugat bahwa Penggugat tidak bisa kembali rukun dengan Tergugat. Namun dari dalil Jawaban Tergugat pada angka 4 sebenarnya Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi dalil Jawaban Tergugat pada angka 5 yang dengan tegas mengakui Tergugat tidak bekerja dan kurang cukup menafkahi Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat pada angka 6, karena pada tanggal 07 Februari 2019 Penggugat sudah pidah rumah dengan Tergugat bahkan sejak Nopember 2018 sehingga sejak itu sampai

Hal. 5 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan gugatan sudah pisar rumah 4 bulan dan Tergugat mengakui sendiri Tergugat tidak pulang ke rumah orangtua Peggugat karena memang Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

5. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat pada angka 7, karena Tergugat tidak sabar menghadapi Peggugat sehingga keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi;

6. Bahwa untuk kemaslahatan hidup Peggugat lebih baik berpisah daripada bersatu dalam rumah tangga akan tetapi semakin banyak mudharatnya ;

7. Bahwa berdasarkan atas hukum salah satu syarat atau alasan perceraian adalah sebagaimana tercantum dalam : Pasal 19 f, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (*"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga"*). Pasal 116 f, BAB XVI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (*f. "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*).;

8. Bahwa tekad dan keputusan Peggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut di atas Peggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia agar mengabulkan Gugatan Cerai Peggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan kiranya secara hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan / duplik secara lisan, bahwa Tergugat tidak keberatan atas replik tersebut dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 471/284/VI/93 Tanggal 28 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi Penggugat 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama akan tetapi sejak bulan Februari 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Hal. 7 dari 13 hal.



2. Saksi Penggugat 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah kurang nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya; Bahwa, Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa Terugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sayang dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (H. Amin Duljalimin, S.H.) tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya #0046# telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November 2018 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena ekonomi sehingga sejak 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa

Hal. 10 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ- ECÐÀ Þ¾¼ì  
¾¼FÄ--¿ ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19

Hal. 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYADI dan Drs. EPOY ROSMANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. JUNAIDI, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SUYADI**

**Drs. EPOY ROSMANA, SH**

Panitera Pengganti

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)